



BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

---

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR 120 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH DALAM RANGKA  
PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa refokusing anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 berdampak pada penetapan proyek strategis daerah;
- b. bahwa proyek strategis daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 81 Tahun 2025 tentang Penetapan Proyek Strategis Daerah Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Proyek Strategis Daerah Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7020);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor 23);

11. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengendalian Administrasi Pembangunan di Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 6);


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Proyek Strategis Daerah Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Mencabut Keputusan Bupati Nomor 81 Tahun 2025 tentang Penetapan Proyek Strategis Daerah Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 5 Mei 2025

WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. NURSI AH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala BKAD Kabupaten Lombok Tengah di Praya,
4. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
8. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
9. Kepala Bagian Hukum. Setda. Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
10. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
 NOMOR : 120 TAHUN 2025  
 TAHUN : 5 Mei 2025  
 TENTANG : PENETAPAN PROYEK  
 STRATEGIS DAERAH DALAM  
 RANGKA PERCEPATAN  
 PELAKSANAAN  
 PEMBANGUNAN DI  
 KABUPATEN LOMBOK  
 TENGAH TAHUN ANGGARAN  
 2025.

Daftar Nama Kegiatan:

NO	URAIAN	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
1	Pembangunan Puskesmas Pengadang	APBD	Dinas Kesehatan
2	Pembangunan Puskesmas Pengembur	APBD	Dinas Kesehatan
3	Pembangunan Puskesmas Muncan	APBD	Dinas Kesehatan
4	Pembangunan Gedung Unit Transfusi Darah (UTD) Lombok Tengah	APBD	Dinas Kesehatan
5	Pembangunan Vanue MTQ	APBD	Dinas PUPR
6	Peningkatan Jalan Pengembur - Mawun	APBD	Dinas PUPR
7	Penanganan Long Segment Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Rambitan - Prabu	APBD	Dinas PUPR
8	Penanganan Long Segment Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Olor Agung - Enjak	APBD	Dinas PUPR
9	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD NEGERI 1 GEMEL	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Rehab Sedang Bangunan Gedung SD NEGERI 1 PRAYA	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. NURSI AH